



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Fax (0474) 321425  
Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 410/ 53 /DISDIK

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) **HAMZANWADI** Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur Tanggal 07 Agustus 2020.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-kanak (TK)  
**HAMZANWADI**

2. Akta Notaris

Nama Notaris : Dra. Hj. FATMAWATY MILE, SH

Nomor : 16

Tanggal : 07 Maret 2011

3. Alamat : Dusun Nusantara

4. Desa/Kelurahan : Taripa

5. Kecamatan : Angkona

6. Kabupaten : Luwu Timur

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal  
**28 September 2020 s.d 28 September 2023.**

KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-kanak (TK) **HAMZANWADI** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.

KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KELIMA : Lembaga atau Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

KEENAM : Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 28 September 2020

Kepala Dinas, 



**Drs. LA BESSE**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan  
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.





**Dra.Hj. FATMAWATY MILE, SH**

**NOTARIS**

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI  
NO.C-1552.HT.03.01.TH.2002  
TANGGAL 28 OKTOBER 2002

**DAN**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NO.607 - XVII - 2006  
TANGGAL 18 DESEMBER 2006  
DAERAH KERJA KAB.LUWU TIMUR

**AKTA : KELUARNYA PENGURUS  
SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
YAYASAN PENDIDIKAN  
"AS-SYAFT'YAH HAMZANWADI"**

**NOMOR : 16 (Enam belas)  
TANGGAL : 07 Maret 2011 ✓**

**KANTOR:  
JL. Dr. RATULANGI NO.7 MALILI  
TELP. (0474) 321549  
KAB.LUWU TIMUR SULAWESI SELATAN**

KELUARNYA PENGURUS  
SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
"YAYASAN AS-SYAFI'YAH HAMZANWADI"

Nomor :16

**NOTARIS**  
**FATMAWATY MILE, SH**  
 KANTOR NOTARIS 7 MALILI KOTA, LUWU TIMUR



Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh April ---  
 tahun duaribu sebelas (07-04-2011), ---  
 Pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Bagian Tenga  
 Hadir dihadapan saya, ---

Doktoranda Hajjah **FATMAWATY MILE**, Sarjana Hukum, ---  
 Notaris di Malili, ---

Dengan di hadir saksi-saksi yang nama-namanya ---  
 akan di sebutkan pada akhir akta ini : ---

1. Tuan **SYABLI**, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Kelay

pada tanggal satu Juli tahun seribu sembilan ---  
 ratus enam puluh empat (01-07-1964), Warga Negar  
 Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Nusantara,  
 Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Taripa  
 Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. ---

Pemegang Kartu Tanda Penduduk : ---

Nomor : 73.24.05.010764.0106. ---

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

a. Untuk diri sendiri: ---

b. Selaku kuasa lisan dari dan oleh karena itu  
 untuk dan atas nama dan bertanggung jawab ---  
 penuh serta sah mewakili: ---

1. Tuan **NASRUDDIN BACHTIAR**, Ketua Umum Yayasan  
 As-SYAFI'YAH HAMZANWADI, ---

2. Tuan **GAZALI**, Sekertaris Umum Yayasan ---  
 As-SYAFI'YAH HAMZANWADI, ---

2. Tuan **MARIONO**, Sarjana Pendidikan, lahir di ---





Lombok Timur, pada tanggal satu Juli tahun --  
 seribu sembilan ratus tujuh puluh (01-07-1970)  
 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
 Dusun Nusantara, Rukun Tetangga 002, -----  
 Rukun Warga 005, Desa Taripa, -----  
 Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. ----  
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk : -----  
 Nomor : 73.24.05.010770.0088. -----

3. Tuan JOHARNO KROSBANDY, Sarjana Pendidikan, --  
 lahir di Kuala Kapuas, pada tanggal tujuh bela  
 Nopember tahun seribu sembilan ratus enam pul  
 tiga (17-11-1963), Warga Negara Indonesia, berte  
 tinggal di Dusun Nusantara, Rukun Tetangga 00  
 Rukun Warga 005, Desa Taripa, -----  
 Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. ----  
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk : -----  
 Nomor : 73.24.05.171163.0001. -----

4. Tuan FAHRUDDIN, lahir di Lantan, pada tanggal  
 tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan  
 ratus enam puluh sembilan (31-12-1969), -----  
 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -  
 Dusun Nusantara, Rukun Tetangga 003, -----  
 Rukun Warga 005, Desa Taripa, -----  
 Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. ----  
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk : -----  
 Nomor : 73.24.05.311269.0012. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal -----  
 Para penghadap tersebut diatas menerangkan -----  
 terlebih dahulu : -----  
 -Bahwa berdasarkan Akta tertanggal dua Februari



tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat  
 (02-02-1994), Nomor 4, yang dibuat di hadapan ----  
 AMIRUDDIN ALIE, Sarjana Hukum, pada saat itu Wakil  
 Notaris sementara di Palopo, -----  
 telah didirikan "YAYASAN AS-SYAFI'YAH HAMZANWADI",  
 yang berkedudukan pusat di Desa Taripa, ----  
 Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu sekarang Luwu Timur  
 Bahwa terhitung sejak tanggal akta ini -----  
 ditandatangani penghadap Tuan NASRUDDIN BACHTIAR -  
 dan Tuan GAZALI, telah mengundurkan diri dan ----  
 tidak lagi menjabat sebagai pengurus dalam -----  
 "YAYASAN AS-SYAFI'YAH HAMZANWADI", tersebut diatas  
 -Sehubungan dengan perubahan keluarnya pengurus --  
 dari "YAYASAN AS-SYAFI'YAH HAMZANWADI", untuk perta-  
 kalinya berkedudukan pusat di Desa Taripa, ----  
 Kecamatan Malili sekarang Angkona, -----  
 Kabupaten Luwu sekarang Luwu Timur, -----  
 Propinsi Sulawesi Selatan, telah diadakan perhitungan  
 dan penglepasan serta pembebasan dari tanggung --  
 jawab diantara pengurus tersebut. -----  
 -Berhubungan dengan apa yang disebutkan diatas ---  
 maka para pengurus melanjutkan yayasan ini dan ---  
 sepakat untuk mengadakan perubahan pada -----  
 pasal 1 dan pasal 15 Anggaran Dasar Yayasan sehingga  
 berbunyi sebagai berikut: -----  
 ----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----  
 ----- Pasal 1. -----  
 ----- Yayasan ini bernama : -----  
 ----- YAYASAN PENDIDIKAN AS-SYAFI'YAH HAMZANWADI -----  
 Berkedudukan di Desa Taripa, Kecamatan Angkona, ----





Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan, --  
dengan mempunyai perwakilan-perwakilan ditempat--  
tempat lain, yang ditetapkan oleh Badan Pengurus --  
dan disahkan oleh Dewan Pendiri dengan persetujuan  
Pembina. -----

#### Pasal 15

Susunan para anggota Badan pengurus dari Yayasan i  
adalah sebagai berikut: -----

#### I. PEMBINA:

- DOKTORANDUS HAJI MUHAMMAD THAHIR SARKAWI; -
- DOKTYORANDUS HAJI BAHRI MAPPIASSE; -----
- DOKTORANDUS ANDI MUHTAR: -----
- DOKTORANDUS HAJI JABANI: -----
- KIYAI HAJI MUHAMMAS AS'AD: -----

#### II. PENGAWAS:

- JOHARNO KROSBANDY, Sarjana Pendidikan: -----

#### II. PENDIRI:

- MUHAMMAD, BA: -----
- SYABLI, Sarjana Pendidikan Islam: -----
- JOHARNO KROSBANDY, Sarjana Pendidikan: -----
- MARIONO, Sarjana Pendidikan: -----
- FAHRUDDIN, Sarjana Pendidikan: -----
- BAHARUDDIN KARIM, Sarjana Pertanian: -----

#### III. PENGURUS HARIAN:

- KETUA UMUM : SYABLI, Sarjana Pendidikan Isla
- WAKIL KETUA : MARIONO, Sarjana Pendidikan: --
- SEKRETARIS UMUM : JOHARNO KROSBANDY, -----  
Sarjana Pendidikan: -----
- WAKIL SEKERTARIS : SAIDI UMAR, Sarjana Pendidik  
Islam: -----



-BENDAHARA : FAHRUDDIN, Sarjana Pendidikan; ----

-WAKIL BENDAHARA : IPMAWATI, Sarjana Pendidikan; -

IV. PENGURUS HARIAN : -----

SEKSI PENDIDIKAN: TANWIR, Sarjana Agama: -----

ANGGOTA: HUSNI, Sarjana Agama: -----

: KHAERUNIAH, Sarjana Hukum Islam: ----

SEKSI SOSIAL: MUHAMMAD, BA: -----

ANGGOTA: ANDI MAHUSIN: -----

: SAPRAH: -----

: MUHAMMAD NUAR: -----

SEKSI DARWAH: BASIRUN, Sarjana Pendidikan Islam: ----

ANGGOTA: AHYANI, Sarjana Agama: -----

: MIFTAHUL JANNAH, Sarjana Pendidikan-

Islam: -----

-Sedangkan pasal-pasal lainnya masih tetap ----  
berlaku sebagaimana dimuat dalam akta pendirian ----  
Nomor: 4, tertanggal dua Februari tahun seribu sembilan-  
ratus sembilan puluh empat (02-02-1994), sebagaimana-  
tersebut diatas. -----

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya, para ----  
persero memilih tempat kediaman hukum (domisili) ----  
yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera ----  
Pengadilan Negeri di Malili. -----

--Bahwa para penghadap menjamin kebenaran identitas-  
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di -----  
Malili, pada hari dan tanggal tersebut pada -----  
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

-Nyonya SRI WAHYUNI, lahir di Ujung Pandang, -----



pada tanggal empat belas Mei tahun seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh sembilan (14-05-1979), -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----  
di Jalan Dokter Ratulangi, Rukun Tetangga 002, -----  
Rukun Warga 002, Desa Puncak Indah, -----  
Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. -----

-Nona NURSEHA BEDA, Sarjana Hukum, lahir di Malili

pada tanggal tujuh belas Juni tahun seribu -----  
sembilan ratus tujuh puluh (17-06-1970), -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----  
di Jalan Andi Jemma Puncak, Desa Malili -----  
Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. -----

-Keduanya adalah pegawai Notaris, yang saya Notaris, -----  
kenal sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan -----  
akta ini kepada para penghadap dan para saksi, -----  
maka segera para penghadap, para saksi -----  
dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Notaris Kabupaten Luwu Timur, -----

Di Malili, -----



(Dra. Hj. FATMAWATY MILE, SH)